

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN NOMOR 8/HK.03.1-Kpt/6471/KPU-Kot/IV/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota segera membentuk Struktur Pejabat dan mengidentifikasi potensi informasi yang diklarifikasikan sebagai yang dikecualikan.

Bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1703/TIK.02-SD/KPU/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019, Perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online (e-PPID) & Pembentukan Tim PPID.

Bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 105 Tahun 2018; PKI Nomor 1 Tahun 2013; PKPU Nomor 1 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 8/HK.03.1-Kpt/6471/KPU-Kot/IV/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2021 sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2021.
- Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 8/HK.03.1-Kpt/6471/KPU-Kot/IV/2021 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan **terkait dengan** Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2021 sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Lampiran 2 Halaman.

